

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit bagi usaha produktif ataupun untuk konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam rangka mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk tempat penyimpanan dana yang aman sekaligus sebagai tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan.¹

Setiap orang secara sadar ataupun tidak, pasti pernah melakukan kegiatan kredit. Istilah yang kadangkala disamakan dengan hutang atau pinjaman ini telah dikenal dimulai dari elemen masyarakat yakni keluarga. Dengan cara meminjam uang dan mengembalikannya secara berangsur, hingga pada elemen terbesar yaitu negara. Indonesia secara khusus masih membutuhkan pinjaman luar negeri untuk dapat melakukan pembangunan dan perbaikan di segala sektor yang akan dikembalikan secara berkala kepada negara donor ataupun kepada organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan, dikarenakan modal dalam negeri yang masih kurang.²

Sebelum mencapai tahap modern seperti saat sekarang, pelaksanaan perkreditan masih begitu sederhana karena masih belum dituangkan dalam bentuk kontrak dan perjanjian-perjanjian tertulis. Kredit hanya diberikan secara lisan dan didasari oleh kepercayaan antara masing-masing

¹Teguh Pudjo Mulyono, 1989, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, BPFE Yogyakarta, hlm 56

² Joni Emirzon, 1998, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 1

pihak. Namun seiring dengan kompleksnya permasalahan, maka perkreditan juga berkembang dengan pola-pola baru yang tidak lagi berbasis kepada kepercayaan dalam arti kemanusiaan belaka, tetapi juga kepada nilai-nilai yang sifatnya lebih ekonomis, misalnya dengan mengenakan persentase bunga pada pinjaman. Bahkan kini kredit tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, namun oleh lembaga keuangan yang resmi yaitu Bank.³

Kredit juga dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan idealnya perjanjian tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak, yang berisi seluruh keinginan serta mekanisme dari awal sampai akhir proses perjanjian sekaligus pembagian pertanggung jawaban masing-masing apabila terjadi suatu hal diluar dari apa yang diperjanjikan.

Adanya perjanjian kredit dalam bentuk tertulis memang lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun disamping keuntungan itu banyak pula debitur yang justru mengeluhkan tentang perjanjian kredit yang mereka buat, hal ini dikarenakan proses pengajuan kredit hingga saat penandatanganan akad kredit yang bersifat kompleks. Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit harus melalui berbagai seleksi uji kelayakan termasuk terhadap kehidupan pribadi debitur itu sendiri.⁴

Pendekatan yang digunakan oleh pihak perbankan dalam proses pengajuan kredit atau yang biasanya dikenal dengan analisa 5 C yang terdiri dari :

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition of Economy*
5. *Collateral*

³ *Ibid*

⁴ Munir Fuadi, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm 227

Dalam mengajukan permohonan kredit, bank hanya akan memberikan kredit kepada calon debitur yang telah memenuhi kelima unsur diatas. Dan kelengkapan data tersebut selain pencarian melalui Sistem Informasi Debitur yang terdapat pada Bank Indonesia juga akan ditindak lanjuti oleh pihak bank melalui survey ke lokasi usaha nasabah maupun ke lokasi tempat tinggal calon debitur tersebut.

Problem lain dalam hal perkreditan juga mengenai beratnya resiko yang diterima oleh pihak debitur mengenai materi perjanjian kredit yang kurang proporsional dalam pembagian tanggung jawab antara pihak kreditur dan debitur karena isi dari perjanjian itu sendiri berupa *standard contract* yang sudah baku yang kurang memberikan kesempatan negosiasi perlindungan bagi debitur.

Dengan penggunaan *standard contract* oleh pihak bank, menjadi satu kondisi dilema bagi debitur. Di satu sisi ia berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan dukungan finansial demi kelangsungan usaha maupun pribadi. Tetapi di sisi lain bank yang diharapkan mampu memberikan jalan keluar berupa suntikan dana dalam bentuk kredit hanya bersedia membantu apabila menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit yang isinya memberatkan calon debitur. Pilihan yang tersedia bagi calon debitur hanya menandatangani isi perjanjian tersebut sebagai syarat awal pencairan kredit atau tidak menandatangani sama sekali dengan konsekuensi tidak memperoleh kredit (*take it or leave it*). Hal ini ditambah dengan adanya klausula eksensorasi dalam perjanjian kredit tersebut yang meminimalkan atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab bank sebagai kreditur.⁵

Calon debitur yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam dalam hal perbankan ataupun hukum akan menandatangani perjanjian kredit tanpa mengetahui apa esensi pasal demi

⁵ *Ibid*, hlm 228

pasal yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit mengandung 3 esensi kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur berupa angsuran pokok, angsuran bunga, dan denda apabila mengalami keterlambatan dalam angsuran kredit tersebut bulan demi bulan. Hal ini ditambah dengan sistem bunga berbunga yang dianut oleh sebagian bank, dalam artian angsuran bunga kredit yang tidak dibayar pada bulan itu akan bertambah setiap bulannya apabila tidak diselesaikan. Fenomena seperti ini menunjukkan posisi tawar yang rendah bagi debitur bila berhadapan dengan bank dalam sebuah perjanjian kredit, terutama para pelaku usaha yang termasuk dalam kategori mikro.

Klausula eksenorasi (*exemption clause*) dibedakan dengan istilah klausula baku. Para pakar membuat istilah klausula eksenorasi dengan pengertian yang berbeda-beda. Para ahli memberikan pengertian mengenai klausula eksenorasi ini sebagai berikut:

- a. Rijken, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “klausula eksenorasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum”.⁶
- b. Barnes, sebagaimana dikutip oleh N.H.T. Siahaan⁷, mengistilahkan klausula eksenorasi dengan “*exculpatory clause*”, mengemukakan:
“...a provision in a contract that attempts to relieve one party to the contract from liability for the consequences of his or her own negligence.” (...sebuah ketentuan di dalam sebuah kontrak yang mencoba membatasi tanggungjawab kontrak yang dapat dikenakan sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri).

⁶Mariam Darus Badruzaman (3), 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm 47.

⁷Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, hlm 107.

- c. Sutan Remy Sjahdeini mengartikan klausula eksonerasi dengan “klausul eksemsi”⁸, yang dikatakan sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salahsatu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.
- d. Az. Nasution⁹ mengatakan klausula eksonerasi sebagai syarat-syarat yang membebaskan seseorang tertentu dari beban tanggungjawab karena terjadinya sesuatu akibat perbuatan. Dengan kata lain, dibebaskannya seseorang tertentu dari suatu beban tanggungjawab.

Dari beberapa pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa klausula eksenorasi adalah klausula yang dipergunakan dengan tujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, dalam hal bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, memberikan penjelasan tentang klausula eksenorasi sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- 3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- 4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Banking Indonesia, Jakarta hlm 75.

⁹ Az. Nasution (1), 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm 98.

Berdasarkan uraian di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, baik secara juridis maupun dalam implementasinya dalam bentuk tesis dengan judul:”**KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KOMERSIL PADA BANK NAGARI PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang harus dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Perjanjian Kredit Bank yang mempunyai klausula eksenorasi dalam Hukum Perikatan pada Bank Nagari Padang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan atas klausula eksenorasi pada Bank Nagari Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan Perjanjian Kredit Bank yang mempunyai klausula eksenorasi dalam Hukum Perikatan pada Bank Nagari Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan atas klausula eksenorasi tersebut pada Bank Nagari Padang

D. Keaslian Penelitian


Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas maupun diluar kelembagaan ini, topik yang akan dibahas dalam penelitian ini bukanlah merupakan hal yang baru karena telah ada beberapa penulis yang menguraikan hal ini dalam bentuk tesis, yaitu:

1. Pada Universitas Sumatera Utara oleh Timbang Laut, dengan judul “Suatu Kajian Tentang Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Kota Kisaran (Kajian Dari Profesi

Notaris)” yang membahas tentang klausula eksenorasi dari perspektif profesi Notaris di Kota
Kisaran

2. Pada Universitas Diponegoro oleh Andreanto Mahardika, dengan judul “Penerapan Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Provinsi Bali” yang membahas tentang penerapan klausula eksenorasi pada perjanjian jual beli perumahan di Kota Denpasar, Bali

Perbedaan penulisan antara tesis-tesis di atas dengan yang penulis teliti adalah penulis mengkaji tentang klausula eksenorasi yang terdapat pada perjanjian kredit yang dilaksanakan pada Bank Nagari , Padang. Yang akan disoroti adalah dari sisi hukum perbankan dan dinamika bisnis yang amat menekankan aspek *prudential* / kehati-hatian yang biasanya termaktub dalam perjanjian kredit sebagai sebagai aturan hukum konkrit dengan nasabahnya. Sehingga bisa dikatakan hasil penelitian ini adalah murni berasal dari penulis sendiri.



E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum perbankan di Indonesia, khususnya mengenai perjanjian kredit di bidang perbankan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman bagi kalangan perbankan, notaris dan masyarakat tentang kredit terutama dalam hal perjanjian kredit. Disamping itu, untuk menambah wawasan penulis dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada program Kenotariatan Universitas Andalas.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori Tentang Tujuan Hukum

1.1. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep Barat tentang Hak Asasi Manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas Negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali terlontar kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak social dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat berasal dari sumber *rechstaat* atau *rule of law*. Dengan menggunakan konsesi Barat

sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal pada Pancasila.¹⁰

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹¹

Lebih lanjut Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹³ Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁴

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

¹⁰Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 38

¹¹Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Alumni, Bandung, hlm 121

¹²Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3

¹³Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 14

¹⁴ *Ibid*, hlm 20

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

1.2. Teori Kepastian Hukum

Van Kan mengatakan, bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Dengan kata lain tujuan hukum adalah :

1. keadilan ;
2. kemanfaatan ;
3. kepastian hukum.

Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun demikian timbul pertanyaan, apakah ini

¹⁵[Http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab1-pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab1-pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf)

tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan, dimana seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya “adil” (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar atau tergugat atau terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”.¹⁶

2. Kerangka Konseptual .

a. Klausula Eksenorasi.

Klausula Eksenorasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya yang dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk .¹⁷

b. Perjanjian.

Perjanjian merupakan bagian dari buku ke III KUH Perdata. Istilah perikatan (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian (*overenkomst*). Hakekat perjanjian dan perikatan pada dasarnya adalah sama yaitu keduanya merupakan hubungan hukum antara para pihak, namun perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian karena hubungan hukum yang ada dalam perikatan tidak hanya muncul dari perjanjian, namun juga berasal dari Undang-undang. Perbedaan lainnya adalah perjanjian mengikat para pihak yang bersepakat,

¹⁶ Indrayanto, Teori Gabungan (vereniging theori) <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2093165-teori-gabungan-vereniging-theori/#ixzz1tPuy5LVy>

¹⁷ Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Kontrak memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori , Dogmatik dan Praktek Hukum* , Mandar Maju, Jakarta, hlm 228

sedangkan perikatan selain mengikat karena adanya kesepakatan juga mengikat karena diwajibkan oleh Undang-undang. Dengan demikian keduanya juga mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Dasar dalam perjanjian adalah kesepakatan para pihak, sehingga apabila satu pihak lalai dalam menunaikan kewajibannya akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi), sedangkan dalam perikatan hal tersebut akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Beberapa pengertian perjanjian menurut KUH Perdata dan beberapa sarjana adalah:

1) Pasal 1313 KUH Perdata:

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

2) R. Subekti:

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁸

3) R Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁹

4) Sri Soedewi Masjchoen

Perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih

5) Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, sebagaimana dikutip oleh Salim HS²⁰

mendefinisikan kontrak sebagai:

"Contract is: an agreement between two or more person not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them" Artinya: Kontrak adalah persetujuan dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan, tapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.

¹⁸ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm 13

¹⁹ Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Kedua*, Bina Cipta, Bandung hlm 48


²⁰ Salim H.S.(1), 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

c. Perjanjian Kredit Komersil

Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak

d. Bank Nagari.

Bank Nagari (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di kota Padang. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Sampai saat sekarang ini Bank Nagari telah tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Barat bahkan telah ada di kota luar Sumatera Barat, yaitu Jakarta, Bandung dan Pekanbaru.²¹



G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan yang beraturan, terarah dan berkonteks, yang patut serta

²¹ Lihat [http://www. Bank nagari.com](http://www.Banknagari.com) diakses pada tanggal 11 Oktober 2016, Pukul 11.00 Wib.

relevan dengan maksud dan tujuan.²² Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam usulan penelitian thesis, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis serta berpedoman juga pada segi-segi empiris atau sosiologis yang digunakan juga sebagai alat bantu. Berdasarkan ini pengetahuan harus diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan dan pendekatan ini juga berpendapat bahwa keteraturan dalam ilmu pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan pada ketentuan berfikir dan mengabaikan pengalaman yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang besar. Menurut J. Supranto, penelitian empiris adalah sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian yuridis empiris disebut juga studi hukum terhadap norma/ aturan (*law in book*) dan dalam aksi/tindakan (*law in action*).²³

2. Sifat Penelitian

Berkaitan dengan pendekatan masalah yang digunakan dan tujuan penelitiannya, maka sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, artinya bahwa hasil penelitian memberikan gambaran seutuhnya tentang fakta yang ditemui dilapangan terutama tentang pengalihan debitur dan objek jaminan kredit dalam pemberian fasilitas Kredit modal Kerja oleh Bank Nagari .

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

²² Komarudin, 1974, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Citra Grafika, Bandung , hlm.27.

²³ Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Kredit Komersil Bank Nagari Cabang Utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang relevan, disertai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴ Di mana data sekunder ini dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:
 - a. Kitab undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum, artikel dan artikel yang diperoleh melalui internet dan berkaitan dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian lapangan ini, guna mengerti mengenai perjanjian kredit dan klausula eksensorasi yang terkandung didalamnya, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan *Interview* atau wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan responden dengan menggunakan pedoman wawancara dilakukan dengan sistem semi terstruktur, artinya pertanyaan yang diajukan dapat berkembang pada wawancara.²⁵

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan, kemudian data tersebut diolah dengan melakukan proses *editing*, untuk memilah data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dari data yang telah diolah tersebut dilakukan analisis guna memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang diolah hanya berupa uraian kalimat baik dari hasil wawancara maupun dari pengkajian literatur yang ada. Dari data yang telah dianalisis tersebut

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 86.

memperoleh data yang deskriptif yang mengungkapkan hasil penelitian apa adanya tentang permasalahan yang telah dirumuskan, dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

